

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan

Jl. Ahmad Yani No.22, Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau

29124 077121864

[linktr.ee/pajakbintan](http://linktr.ee/pajakbintan)



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

# SKB PPh Pasal 22 Atas Impor Emas Batangan Dari Wajib Pajak Yang Bergerak Dalam Bidang Industri Perhiasan Emas Untuk Tujuan Ekspor

No. SK : KEP-160/PJ/2022

## Persyaratan

1. Surat Permohonan SKB
2. Laporan realisasi ekspor yang menjelaskan jumlah ekspor perhiasan emas tahun sebelumnya dilampiri Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Pernyataan Rincian Berat (PRB) barang perhiasan emas, apabila sebelumnya telah mengekspor emas
3. Laporan realisasi ekspor perhiasan emas tahun berjalan dilampiri PEB dan PRB barang perhiasan emas
4. Pemberitahuan rencana ekspor perhiasan emas dan PRB barang perhiasan emas pada tahun yang bersangkutan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

## Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap. Dalam hal jangka waktu terlewati, permohonan dianggap diterima dan Kepala KPP menerbitkan SKB paling lama 2 (dua) hari kerja sejak terlewatinya jangka waktu tersebut.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Bebas/Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas.

## Pengaduan Layanan

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan

Jl. Ahmad Yani No.22, Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau

29124 077121864

[linktr.ee/pajakbintan](http://linktr.ee/pajakbintan)



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Kepulauan Riau / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan

2. Faksimile: (021) 5251245
4. Twitter: @kring\_pajak
6. *Chatke* Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya